



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 04 Maret 2002;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya sampai Pemohon meninggalkan Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak:
 - 4.1. ANAK PERTAMA, lahir di Pontianak, tanggal lahir 12-07-2003;
 - 4.2. ANAK KEDUA, lahir di Pontianak, tanggal lahir 15-01-2005;
 - 4.3. ANAK KETIGA, lahir di Pontianak, Umur 10 tahun;
 - 4.4. ANAK KEEMPAT, lahir di Pontianak, umur 5 tahunanak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah Termohon;
5. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2010, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - 6.1. Termohon tidak mau mengerti dengan keadaan penghasilan ekonomi Pemohon dan Termohon selalu nuntut lebih kepada Pemohon dalam masalah ekonomi kepada Pemohon;
 - 6.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - 6.3. Termohon kurang senang kepada Pemohon apabila Termohon berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
 - 6.4. Termohon sudah menjatuhkan talak satu secara agama kepada Pemohon yang dihadapan Termohon langsung;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang yang disebabkan Termohon masih tidak mau merubah sikapnya kepada Pemohon sehingga Termohon menjatuhkan talak secara agama;
8. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk menjaatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Marlisa Elpira, S.H.I., M.H., dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 03 Januari 2022;

Bahwa, Meskipun dalam perkara pokok tidak berhasil, namun para pihak mencapai kesepakatan mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagaimana

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi tanggal 03 Januari 2022 yaitu :

1. Mut'ah berupa satu unit motor Yamaha Freego KB XXX XX atas nama Termohon yang pelunasannya menjadi tanggungjawab Pemohon;
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar, pada tanggal 02 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 04 Maret 2002;
2. Bahwa benar, sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya sampai Pemohon meninggalkan Termohon;
4. Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak:
 - 4.1. ANAK PERTAMA, lahir di Pontianak, tanggal lahir 12-07-2003;
 - 4.2. ANAK KEDUA, lahir di Pontianak, tanggal lahir 15-01-2005;
 - 4.3. ANAK KETIGA, lahir di Pontianak, Umur 10 tahun;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. ANAK KEEMPAT, lahir di Pontianak, umur 5 tahun
anak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah Termohon;
5. Bahwa tidak benar, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun bagaimana mungkin mempunyai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon menjawab sebagai berikut:
 - 6.1. Tidak benar, Termohon selalu menerima apa yang diberikan oleh Pemohon, buktinya rumah tangga kami awet sampai 19 (sembilan belas) tahun;
 - 6.2. Tidak benar, tentang ibadah, Termohon sudah mengatakan bahwa Termohon akan berubah meskipun tidak bisa secara langsung, karena ibadah dilaksanakan dari diri kita sendiri;
 - 6.3. Tidak benar, tidak mungkin Termohon melarang Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tuanya;
 - 6.4. Benar, Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon, "coba kamu lihat google tentang talak tiga, itulah saya";
7. Bahwa tidak benar, Pemohon pergi untuk bekerja di luar kota, dan tidak pulang-pulang sejak Juni 2021, sebelumnya ketika kerja 3 bulan sekali pulang ke rumah;
8. Bahwa upaya damai pernah dilakukan tetapi hanya dari pihak keluarga Termohon saja, dari Pemohon tidak ada;
9. Bahwa Termohon keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai karena ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Penggugat Rekonvensi ingin menuntut hak sebagai seorang istri yang telah menikah dengan Tergugat Rekonvensi selama 19 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat di dalam mediasi mengenai Mut'ah berupa satu unit motor Yamaha Freego KB XXXX XX atas nama Termohon, motor tersebut berada pada penguasaan Termohon, yang pelunasannya menjadi tanggungjawab Pemohon dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT, masing-masing sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas Jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dan Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, rumah tangga sudah tidak harmonis sejak tahun 2010. Jika bertengkar hebat tidak pernah, hanya jika ada yang tidak pas, Pemohon bilang cari yang lain saja. Biasanya disebabkan masalah ekonomi, tidak mau mendengarkan nasehat juga pernah disebabkan ketika Pemohon berkunjung ke rumah orang tua, Termohon menelepon di waktu adzan maghrib seperti tidak tahu waktu kalau itu waktu shalat;
2. Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua hanya seminggu sekali, sementara Termohon ketemu dengan kawannya tidak pernah Pemohon larang;
3. Bahwa Termohon pernah meminta Pemohon untuk mencari pekerjaan lain yang gajinya kisaran Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) di daerah perkotaan dan Pemohon katakan mana ada pekerjaan seperti itu. Sekarang Pemohon bekerja di perusahaan di daerah Ketapang, 3 bulan sekali pulang;
4. Bahwa Termohon pernah menghubungi bos Pemohon sekitar bulan Oktober 2021 mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal bos Pemohon sedang pusing malah dihubungi Termohon. Saat itu Pemohon sedang berada di Pontianak, bos melarang Pemohon kembali sebelum masalah rumah tangga selesai. Kemudian Pemohon bilang kepada Termohon untuk menghapus nomor bos Pemohon;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sebagai suami yang memberi nasehat mohon untuk dihargai. Pemohon dan Termohon bertengkar soal ini bukan sekali atau dua kali, tetapi sudah sering. Pemohon menasehati Termohon sudah sejak lama dan Termohon sudah diberi waktu tetapi tetap juga tidak berubah;
6. Bahwa Pemohon benar bekerja di luar kota, namun sudah 6 (enam) bulan terakhir Pemohon tidak pulang ke rumah bersama melainkan ke rumah orang tua Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai Mut'ah berupa satu unit motor Yamaha Freego KB XXXX XX atas nama Termohon yang pelunasannya menjadi tanggungjawab Pemohon dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mengenai tuntutan nafkah anak sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan, Tergugat Rekonvensi keberatan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah 4 orang anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena penghasilan perbulan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dan Replik Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, dan Termohon ingin menjelaskan bahwa Termohon menghubungi bos Pemohon untuk menanyakan pekerjaan Pemohon karena saat itu Pemohon juga memiliki tawaran kerja disini, yang lebih dekat dengan keluarga dengan gaji sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Pemohon malah lebih memilih ikut bos Pemohon kerja diluar kota dengan gaji hanya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tidak pernah menuntut Pemohon mengenai gaji yang harus 4 juta perbulan;
3. Bahwa Termohon tidak melarang jika Pemohon ingin ke rumah orang tuanya, tetapi setidaknya memberi kabar agar Termohon tidak cemas;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yaitu nafkah 4 orang anak masing-masing Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa;

Bahwa atas Replik Rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula hanya menyanggupi memberikan nafkah 4 orang anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor XXX atas nama Pemohon NIK XXX yang dikeluarkan oleh Pengurus XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Pontianak Timur, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 04 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya mengetahui rumah tangga keduanya tidak rukun dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, faktor ekonomi rumah tangga yang kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, saksi mendapat cerita dari Pemohon jika Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di sebuah perusahaan di Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon saat ini, namun saksi pernah ditransfer perbulan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Termohon;
 - Bahwa setuju saksi Pemohon dan Termohon memiliki sebuah kendaraan merk Yamaha Freego;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, karena efek pandemi pemohon resign dari tempatnya bekerja dan sekarang kembali bekerja di daerah Ketapang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja disebuah perusahaan di daerah Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dadil-dalil bantahannya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TERMOHON**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Angkat Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berpisah tempat tinggal karena Pemohon sedang bekerja di luar kota;
- Bahwa Pemohon bekerja di luar kota sejak lebaran haji, dan pernah datang melihat anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap tuntutan nafkah anak hanya menyanggupi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Pemohon, dan tetap menuntut nafkah 4 orang anak sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) peranak setiap bulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediaman Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak pertengahan tahun 2010 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengerti dengan keadaan penghasilan ekonomi Pemohon dan Termohon selalu nuntut lebih kepada Pemohon dalam masalah ekonomi kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon kurang senang kepada Pemohon apabila Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, dan Termohon sudah menjatuhkan talak satu secara agama kepada Pemohon yang dihadapan Termohon langsung, yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak Juni 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan surat lainnya dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi dan belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juni 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkar yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis. Namun demikian meskipun saksi pertama tidak melihat langsung adanya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon, kedua-duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, hal mana juga dibenarkan oleh Termohon sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan sakinah, mawadah warrahmah (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi: *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak istri akibat perceraian yaitu:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mut'ah berupa satu unit motor Yamaha Freego KB 3892 MP atas nama Termohon yang pelunasannya menjadi tanggungjawab Pemohon;
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa satu unit motor Yamaha Freego KB 3892 MP atas nama Termohon yang pelunasannya menjadi tanggungjawab Pemohon dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah dan Nafkah Iddah untuk bulan pertama tersebut kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, kecuali apabila Termohon tidak keberatan apabila dilaksanakan sesudahnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) RBg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT, masing-masing Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban keberatan dengan tuntutan terhadap nafkah anak tersebut karena tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak sebulannya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak yang disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini yaitu Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan satu orang saksi dan belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, keduanya tidak mengetahui perihal penghasilan Tergugat Rekonvensi, hanya keduanya mengetahui bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi telah bekerja disebuah perusahaan dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi, jawab jinawab serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d.) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian, dan pula Majelis Hakim menyadari atau tidak menutup mata akan adanya kondisi bahwa tidak semua ayah memiliki kemampuan ekonomi yang baik;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT;

Menimbang bahwa mengenai penetapan besaran nominal yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah meliputi biaya pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat insidentil dan fluktuatif, maka dengan pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan anak, dipandang layak dan patut jika besaran nominal yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT, ditetapkan masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa satu unit motor Yamaha Freego KB XXXX XX atas nama Termohon yang pelunasannya menjadi tanggungjawab Pemohon;
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebagaimana pada diktum angka 3.2 tersebut untuk bulan pertama sebelum atau bersamaan dengan waktu ikrar talak diucapkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Sry